



PUTUSAN

Nomor 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RODIYAH BINTI JUNAEDI, NIK. 3215204409750001, umur 47 tahun (04
September 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Cibanjar, RT. 016 RW. 005, Desa
Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten
Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

MARGILAF BIN KADAR, NIK. -, umur 46 tahun (09 Desember 1976), agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Fitriawati
di Dusun Cibanjar, RT. 016 RW. 005, Desa Ciparage Jaya,
Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor
3076/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut
hukum Islam pada tanggal 13 Mei 1991, dan tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/1991, tertanggal 13 Mei 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat di Dusun

Hal 1 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibandar, RT. 016 RW. 005, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:

3.1 Pipit Pitria Wati, tempat tanggal lahir, Karawang, 13 Maret 1992, umur 31 tahun, perempuan, pendidikan SMP;

3.2 Mario Fugir, tempat tanggal lahir, Karawang, 27 Desember 1994, umur 28 tahun, laki-laki, pendidikan SMP;

3.3 Nurul Angela, tempat tanggal lahir, Karawang, 28 Desember 1997, umur 25 tahun, perempuan, pendidikan SMA;

3.4 Zegip Alvarizi, tempat tanggal lahir, Karawang, 04 Februari 2000, umur 23 tahun, laki-laki, pendidikan SMA;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Desember 1997, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bernama Ciah, hal tersebut diketahui Penggugat dari anak dan teman Penggugat yang memberitahu hal tersebut. Sehingga Penggugat kecewa dan merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;

4.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan. Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan November 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal nafkah, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman rumah kediaman anak

Hal 2 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Cibanjar, RT. 016 RW. 005, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Cibanjar, RT. 016 RW. 005, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

4.1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

4.2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Margilaf bin Kadar) terhadap Penggugat (Rodiyah binti Junaedi);

4.3 Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah”;

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2023 dengan laporan mediator tanggal 04 September 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 28 Agustus 2023 dengan register Nomor 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw. pada tanggal 28 Agustus 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, di persidangan tanggal 25 September 2023 Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mengakui dengan tegas dalil angka 1, angka 2, dan angka 3 serta mengakui dengan berklausula dalil angka 4 dan membantah dalil selainnya;
2. Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 1997 terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat:
 - Bahwa Tergugat tidak ada memiliki hubungan istimewa dengan perempuan bernama Cia;
 - Bahwa Tergugat bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, selama ini berapa pun hasil yang diperoleh Tergugat, semua Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat hanya mengambil untuk uang bensin sepeda motor;
3. Bahwa keluarga tidak pernah menasehati atau mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2022, Tergugat sedang membuat usaha tambak ikan nila dengan rekanan Tergugat dengan membeli tanah 2 (dua) hektar, tetapi rekanan tersebut meninggalkan Tergugat, lalu pada bulan Maret 2023 Tergugat pergi ke Jepang untuk bekerja, setelah berhasil dan mempunyai lahan, Tergugat berusaha membawa anak-anak Tergugat ke Jepang, tetapi karena ada permasalahan cerai ini pada bulan Juni 2023 Tergugat kembali ke Indonesia, selain usaha tambak ikan nila, Tergugat juga mempunyai usaha tambak garam di Ciparage dengan hasil antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu;
5. Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa dipertahankan dan permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah dibicarakan dengan keluarga;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di sidang tanggal 02 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di sidang tanggal 02 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/1991, tanggal 13 Mei 1991 atas nama Rodiyah binti Junaedi (Penggugat) dan Margilaf bin Kadar (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan P1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti P1 tersebut di atas;

B. Saksi-saksi:

1. Kodiah binti Anwar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Muara 01, RT. 001 RW. 001, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang sebagai Bibi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Dusun Cibanjar, RT. 016 RW. 005, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;

Hal 6 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Tergugat pergi ke rumah anak Penggugat dan Tergugat di Dusun Cibanjar, RT. 016 RW. 005, Desa Ciparage Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan Tergugat pulang dari Jepang;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat atau dengar sendiri;
- Dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Ciah seorang janda yang masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat berjalan dengan Ciah tersebut;
- Saksi melihat tetangga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar saja;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini:

Bahwa Penggugat di sidang tanggal 30 Oktober 2023 mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 28 Agustus 2023 dengan Register Nomor 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan Penggugat mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 30 Oktober 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal 7 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 30 Oktober 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Hal 8 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 04 September 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat di sidang tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 28 Agustus 2023 dengan Register Nomor 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 28 Agustus 2023;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat setelah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat, oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan setelah jawaban, maka memerlukan izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di sidang Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan Penggugat mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dan memberi izin kepada Penggugat mencabut perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 28 Agustus 2023 dicabut oleh Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00- (*satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hal 10 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	1.000.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.120.000.00
(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal 11 dari 11 hal. Pts. No. 3076/Pdt.G/2023/PA.Krw.